

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kriminologi

##### 1. Definisi dari Kriminologi

Kriminologi yaitu ilmu yang mempelajari seputar kejahatan. Menurut etimologis kriminologi terdiri dari kata “*Crime*” yang memiliki arti kejahatan dan “*logos*” memiliki arti ilmu pengetahuan, akhirnya dipahami kriminologi yaitu ilmu tentang kejahatan. Mulanya makna ini pula mencakup tentang penyakit secara sosial, dan memperluas spesialisasinya.<sup>10</sup> Akan tetapi, untuk membahas kriminologi lebih mengarah kepada definisi sebagai sebuah ilmu (baik kriminologi secara teori maupun murni). Secara teori kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang didasarkan pada empiris, memperhatikan sebuah gejala, dan berupaya mempelajari musabab dari gejala-gejala itu menggunakan sebuah metode yang ada. Selain secara teori pula ada secara praktis, dimaksudkan untuk penggunaan lebih praktis pada setiap program studi.<sup>11</sup> Definisi Bonger, membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup antara lain;

---

<sup>10</sup> Noor Rahmad. 2019. *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3 No. 2. hal. 103–117.

<sup>11</sup> Amhir, J., & Alhamra, M. 2019. *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Islam*. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum. Vol. 8 No. 1. hal 81.

antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikoneuropathologi kriminal, statistik kriminal dan penologi.<sup>12</sup>

## 2. Teori Kriminologi

### 1) Teori Asosiasi Deferential

Sutherland menciptakan istilah asosiasi diferensial untuk menjelaskan proses pembelajaran perilaku kriminal melalui interaksi sosial. Menurutnya, siapa pun dapat bersentuhan (hubungan) dengan "konsep yang mendukung pelanggaran hukum" atau "definisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum". Keterkaitan antara definisi, pandangan mengenai perbuatan jahat, yaitu apakah ada yang mempengaruhi kriminal atau yang bukan paling tepat pada hidup manusia, sebagai penentu apakah orang itu menjadikan kejahatan pilihan gaya hidup yang diterima. Yang mengungkapkan, keterkaitan definisi kriminal dan yang tidak termasuk, sebagai penentu apa benar orang itu melakukan kejahatan.<sup>13</sup>

Kekuatan Teori Asosiasi Diferensial:

- 1) Teori ini dapat menggambarkan terjadinya kejahatan disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat.

---

<sup>12</sup> Aroma Elmina Martha. 2020. *Kriminologi Sebuah Pengantar*. Yogyakarta. Litera. hal. 01

<sup>13</sup> *Ibid*, Topo Santoso

- 2) Teori ini dapat menggambarkan bagaimana seseorang dapat menjadi jahat karena ia belajar dari lingkungannya sekitar.
- 3) Teori ini mengikuti dari fakta rasional.

Kelemahan Teori Asosiasi Diferensial:

- 1) Tidak ada jaminan bahwa seseorang telah tumbuh lingkungan yang berhubungan dengan kenakalan remaja meniru atau menggunakan desain kriminal.
- 2) Teori ini masih belum menjelaskan sifat-sifat orang yang bersifat kriminal karena cari tahu di mana dia tumbuh dan bersosialisasi.
- 3) Teori ini bahkan tidak bisa menjelaskan alasannya seseorang sering kali tersinggung pada sesuatu peraturan (undang-undang) dan cara tindak pidananya itu terjadi secara spontan. Sulit untuk menerapkan teori ini dari sudut pandang operasional dipelajari.<sup>14</sup>

## 2) Teori Anomie

Teori anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim, yang merujuk pada tidak adanya anomali dalam regulasi sosial. Menurutnya, konsep Durkheim tentang manusia dicirikan oleh tiga hal, yaitu manusia adalah makhluk sosial, keberadaannya sebagai makhluk sosial, manusia cenderung

---

<sup>14</sup> Yasmin Anwar Danang. 2020. *Kriminologi*. PT Refika Aditama. hal. 77-78.

hidup bermasyarakat, dan keberadaannya bergantung pada masyarakat ini sebagai koloni. Orang yang hidup dalam masyarakat anonim selalu tunduk pada tekanan atau ketegangan psikologis ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan keinginan sebaik mungkin, bahkan dengan pilihan yang sangat terbatas.<sup>15</sup>

### 3) Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial timbul, menyebabkan beberapa jenis yang berkembang. Poin utama, ada tanggapan kepada stigmatisasi kesesuaian dan pertikaian dan mengarah ke studi mengenai perilaku perbuatan jahat. Poin nomor dua, lahirnya kajian peradilan pidana sebagai ilmu baru mempengaruhi tentang kejahatan akan lebih berfikir dengan praktis dan bertumpu dengan sistem. Poin nomor tiga, berkaitan bersama metode penelitian yang akan diteliti, secara khusus pada perilaku anak / remaja, ialah penelitian laporan diri. Asal mulanya teori mengenai kontrol sosial, Durkheim sebagai prakarsa pada tahun 1895. Berkembangnya teori ini sekitar tahun 1950, sebagian ahli teori menerapkan teori rujukan pada kenakalan anak atau remaja. Ada tiga poin mengenai kontrol sosial yang dikemukakan oleh Reiss.:<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Romli Atmasasmita. 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT Rineka Cipta. hal. 79-81.

1. Kurang suatu pengendalian internal yang normal pada masak kanak-kanak.
2. Kehilangan kendali, dan
3. Norma kehidupan bermasyarakat yang tidak terbendung, atau pertentangan antar norma baik itu di tempat Pendidikan, orang tua, maupun tempat terdekat.

Teori Kontrol Sosial berupaya menjelaskan kenakalan pada kalangan remaja disebut sebagai “deviasi primer”, yang berarti setiap orang yang melakukan:<sup>17</sup>

1. Penyimpangan berkala / jarang
2. Tanpa pengorganisasian atau pelaksanaan yang terampil, hal itu dapat dilakukan.
3. Pelaku tidak beranggapan ia adalah pelaku.
4. Secara prinsip prosedur ini harus dianggap penyimpangan oleh pihak berwenang.

Teori kontrol sosial memandang manusia sebagai makhluk bermoral murni yang mempunyai kebebasan dalam melakukan sesuatu sesuai dengan prinsip moralnya. Pada dasarnya teori kontrol sosial berupaya menjawab mengapa orang melakukan perbuatan buruk. Berbeda dengan teori lainnya, teori kontrol tidak menanyakan

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita. 2007. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT Rineka Cipta. hal. 79-81.

mengapa orang berbuat jahat, melainkan mengapa setiap orang tidak melanggar hukum dan mengapa orang menaati hukum.

#### 4) Teori Sosialis

Bermulanya teori sosialis mulai pada tahun 1850. Sosok aliran ini dipengaruhi oleh tulisan Marx dan Angell yang ditekankan adalah bidang ekonomi. Berdasarkan doktrin ini, kejahatan terjadi karena ekonomi yang tidak merata di masyarakat. Maka guna menumpas perbuatan tidak baik harus meningkatkan perekonomian, dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.<sup>18</sup>

#### 5) Teori Labelling

Labelling merupakan proses pemberian stigma atau label kepada seseorang. *A Handbook for The Study of Mental Health* berpendapat bahwa label yang diberikan pada seseorang menjadi identitas diri orang tersebut, menggambarkan orang seperti apa orang tersebut. Ketika memberi label pada diri orang itu, orang lain cenderung menilai orang itu berdasarkan kepribadiannya juga berdasarkan label tersebut, bukan tindakan individunya.<sup>19</sup>

Teori pelabelan dimaksudkan bagian teori respon sosial.

Teori ini awalnya termotivasi dari teori interaksi simbolik George

---

<sup>18</sup> Kartini. 1981. *Patologi Sosial*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. hal. 45

<sup>19</sup> Kamanto Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. hal. 179

Herbert Mead dalam bukunya *Mind, Self, and Society* dan berlaku pada dunia orang-orang yang melakukan penyimpangan. Menurut teori komunikasi simbolik, orang belajar untuk memenuhi peran yang berbeda dan mendapatkan identitas untuk diri mereka sendiri dengan belajar terlibat dalam aktivitas yang menentukan siapa mereka dan menentukan situasi yang mereka masuki. Perilaku mereka terjadi dalam konteks sosial, memahami dan menafsirkan situasi. Menurut Edwin M. Lemert, seseorang melakukan sesuatu yang menyimpang baik karena proses pelabelan maupun penggunaan julukan, stempel, label, dan merek yang diberikan kepada individu oleh komunitas/masyarakat. Pertama, seseorang melakukan penyimpangan, yang oleh Lemert disebut sebagai penyimpangan primer. Dilabeli atau distigmatisasi sebagai pencuri, penipu, pemerkosa, kriminal, dll disebabkan oleh tindakan menyimpang seperti pencurian, penipuan, penyerangan seksual, dll. Menanggapi dicap oleh orang lain, penyimpangan primer menganggap dirinya menyimpang dan mengulangi tindakan menyimpang dan melakukan penyimpangan sekunder sampai ia mengadopsi gaya hidup menyimpang yang mengarah pada perilaku menyimpang<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Kamanto Sunarto. 2004. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. hal. 179

## 6) Teori Interaksionisme Simbolik

Teori Interaksionisme simbolik yaitu teori yang mencoba menerangkan perilaku seseorang melalui analisis semantik. Teori ini datang dari sosiolog seperti Charles Horton Cooley, George Hebert Mead, Robert Park, Florian Znanikuld, W.I. Thomas (Sanapiah Faisal, 1990:14-15).

Ritter berpendapat mengenai ciri dari teori interaksionisme simbolik yaitu:<sup>21</sup>

1. Manusia berkemampuan memikir apa saja, yang berbeda dengan makhluk lainnya.
2. Mampunya dalam berfikir lalu dikembangkan pada saat interaksi.
3. Pelajari arti pentingnya symbol dalam berinteraksi antar manusia kemudian tingkatkan kemampuan dalam memikirkan.
4. Berdasarkan penafsiran maupun kondisi yang dihadapi orang arti maupun makna simbol akan berubah.
5. Pola aktivitas dan interaksi saling terkait dan membentuk kelompok dan masyarakat.

## 7) Teori Subkultur

---

<sup>21</sup> Debi Setiawati. *Interaksionalisme Dalam Kajian Sejarah*. Madiun. hal. 101

Faktor lingkungan yang menjadi pengaruh dalam teori subkultur ini. Bonger, Sutherland dan Von Mayer mengaitkan kejahatan dengan faktor lingkungan antara lain:<sup>22</sup>

- a. Peluang terjadinya kejahatan karena sebuah lingkungan
- b. Melakukan perbuatan jahat yaitu lingkungan sosial menjadi contoh.
- c. Ruang lingkup ekonomi
- d. Perbedaan lingkungan sosial.

Berdasarkan teori subkultur ini, seorang yang berbuat jahat adalah Ciri-ciri dalam bermasyarakat dan cara berkehidupan dengan spesifik terhadap lingkungan Orang yang dikenal, orang sebelah rumah, juga komunitas tempat orang tersebut tinggal.

#### **8) Teori Konflik**

Lahirnya teori konflik merupakan reaksi atas munculnya teori struktur fungsional, dan gagasan serta landasan yang berdampak besar terhadap teori konflik adalah gagasan salah satu filsafat yang bernama Karl Marx. Pada tahun 1950an dan 1960-an, perang mulai meningkat. Teori konflik merupakan teori alternatif dari teori struktur fungsional. Teori konflik didasarkan pada

---

<sup>22</sup> Ninik Widiyanti. 1987. *Kejahtan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta. Bina Aksara. hal. 58.

pemikiran bahwa keberadaan institusi merupakan faktor utama yang memecah belah kelompok dalam berkelompok<sup>23</sup>

Ketika cara kerja masyarakat berubah, kemajuan melambat, dan teori konflik salah satu utama untuk melawan kenyataan ini. Alasan tokoh Ralf Dahrendorf, adalah masyarakat tidak selalu rata, namun masyarakat itu sendiri bisa berubah-ubah. Atas dasar filsafat disusun suatu teori yang menolak, menerima dan mereformasi teori sosial Karl Marx. Konflik dapat menimbulkan berubahnya maupun berkembang, baik maupun buruk. Konflik tanpa perantara sebagai identitas seseorang maupun orang-orang yang terlibat konflik. Pihak-pihak yang berkonflik mengatur konflik, dan disinilah proses identitas mulai terbentuk. Pihak-pihak yang berkonflik saling memenuhi persyaratan mengenai pengelolaan masalah yang dihadapi.<sup>24</sup>

#### **9) Teori Psikogenesis**

Teori ini meyakini bahwa perilaku kriminal terjadi karena faktor psikologis, sifat pribadi, dorongan, sikap yang kurang baik, kesalahpahaman, penyesuaian diri, kesalahan internal, konflik emosional, konflik dengan kebutuhan psikologis, artinya perilaku

---

<sup>23</sup> Julio. 2022. *Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia*. Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4 No. 3, hlm. 70

<sup>24</sup> Julio. 2022. *Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia*. Jurnal Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Ganesha. Vol. 4 No. 3. hal. 70

buruk mempengaruhi pikiran. problematika seperti keluarga yang acak-acakan karena cerai atau kemiskinan orang tua karena kesibukan orang tua.

Faktor lain yang menyebabkan kejahatan adalah psikologi penjahat, penjahat menanggapi berbagai tekanan kepribadian yang memotivasi mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didorong oleh seseorang yang secara pribadi mengalami depresi karena kondisi kehidupannya yang tidak membaik atau kecewa.<sup>25</sup>

#### **10) Crime Pattern Theory**

Paul Brantingham dan Patricia mengemukakan teori ini, bahwa kejahatan muncul karena adanya interaksi antara pelaku dan korban. Terdapat karakteristik pada lingkungan pergaulan seseorang yang menyebabkan munculnya kejahatan bermula dari pelaku yang telah mengidentifikasi korban yang sudah direncanakan dan terbentuklah pola tertentu yang akan digunakan secara berulang-ulang.<sup>26</sup>

### **3. Manfaat dari Ilmu Kriminologi**

#### **a. Manfaat Untuk Kehidupan Pribadi**

Sebagai alat penghapusan tindakan salah satu orang.

Keuntungan belajar kriminologi adalah dapat tahu sendiri apa yang

---

<sup>25</sup> Yasmirandah Mandasari Saragih. 2021. *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Catleya Darmaya Fortuna. hal. 120

<sup>26</sup> wikipedia

disebut perbuatan jahat dan gejala apa yang ditimbulkannya supaya terhindar dari kejahatan. Paling tidak, kita bisa memperbaiki sikap kita terhadap orang lain dan, dengan berpedoman pada introspeksi diri, menghindari perilaku yang tidak diinginkan sekelompok orang.<sup>27</sup>

#### **b. Manfaat Untuk Kehidupan Sosial**

Hal ini dapat memberi sebuah ilustrasi kepada masyarakat bagaimana mereka dapat berbuat secara bijaksana dan tepat untuk mencegah timbulnya rugi yang besar. Paling tidak bisa mengurangi angka kejahatan juga meningkatkan kesadaran masyarakat masyarakat karena kejahatan adalah tanggung jawab bersama.<sup>28</sup>

#### **c. Manfaat Ilmiah/Ilmu Pengetahuan**

Bagi pihak yang menerima, hal ini berkembang, namun khusus pihak lawan, hal ini meluaskan lebih banyak kemungkinan dalam mengajukan argumen tandingan. Pada cara ini, lahirlah ide-ide baru dan khazanah ilmu itu dapat diperkaya.<sup>29</sup>

### **4. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan**

Abdulsyani mengatakan, bahwa faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan ada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor

---

<sup>27</sup> Dwidja Prijatno. 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Bandung. Sinar Grafika. hal. 4-5

<sup>28</sup> Dwidja Prijatno. 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Bandung. Sinar Grafika. hal. 4-5

<sup>29</sup> Dwidja Prijatno. 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Bandung. Sinar Grafika. hal. 4-5

eksternal. Faktor internal ada yang bersifat khusus dan juga umum dari diri penjahat:<sup>30</sup>

1. Sifat-Sifat Khusus

- a. Jiwa yang berpenyakit
- b. Kekuatan dalam beremosi
- c. Mental yang lemah
- d. Anomie (merasa bingung)

2. Sifat-Sifat Umum

- a. Usia
- b. Sex
- c. Seseorang pada saat bermasyarakat
- d. Status Pendidikan seseorang
- e. Hiburan yang bermasalah pada seseorang

Adapun faktor eksternal yang dapat menimbulkan kejahatan diantaranya:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor agama
- c. Faktor bacaan
- d. Faktor media.

## **B. Tindak Pidana**

### **1. Arti dari Tindak Pidana**

---

<sup>30</sup> Totok Sugiarto. 2017. *Pengantar Kriminologi*. Surabaya. Jakad Media Publishing. hal. 30

Tindak pidana yaitu makna dasar dari hukum pidana. Perbuatan jahat dan dapat pula diartikan secara hukum dan kriminologi. Kejahatan atau perbuatan salah dalam pengertian hukum normatif adalah suatu perbuatan yang dinyatakan secara abstrak dalam ketentuan hukum pidana.<sup>31</sup> Persoalan tindak pidana yang merupakan salah satu persoalan hakiki dalam hukum pidana adalah persoalan pemahaman dalam hal apa suatu perbuatan atau perbuatan dapat diakui sebagai tindak pidana atau perbuatan, dan dalam hal apa tidak dapat diakui sebagai tindak pidana. atau bertindak, oleh karena itu diperlukan kejelasan cukup. Oleh sebabnya itu, kita dapat mengetahui batas-batas apa yang disebut dengan suatu perbuatan atau kejahatan. Sebagai salah satu masalah esensial dalam hukum pidana, masalah tindak pidana perlu penjelasan yang memadai, karena masalah ini akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tidak. Maka dapat diketahui batas-batas suatu perbuatan dapat disebut sebagai perbuatan atau tindak pidana.<sup>32</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dikategorikan menjadi dua bidang.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty. hal. 10

<sup>32</sup> Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press. hal. 104

<sup>33</sup> Moeljatno, *ibid* hal. 56.

1. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang berkaitan kepada pelaku, dan terpenting yang berkaitan pada batin. Unsur subyektif dari perilaku kriminal diantaranya:
  - 1) Unsur sengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*);
  - 2) Segala bentuk maksud dan tujuan;
  - 3) Direncanakan atau tidak;
2. Unsur Obyektif yang kaitannya bersama keadaan luar yang mana melakukan kejahatan, bertempat di luar kesadaran pelaku tersebut.
  - 1) Ketentuannya terpenuhi secara hukum;
  - 2) Berlawanan oleh hukum;
  - 3) Ciri dari pelaku;
  - 4) Sebab akibat, kaitannya antara sebab pada perbuatan dengan ditimbulkannya.

### **C. Pencabulan**

Pencabulan adalah kecenderungan diri seseorang dalam melakukan tindakan seksual, dengan atau tanpa kekerasan, terhadap orang-orang yang rentan seperti anak di bawah umur, baik laki-laki maupun perempuan. Arti kata pencabulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pencabulan kata dasar dari kata cabul, artinya sesuatu yang menjijikan, sesuatu yang bertentangan dengan sopan santun (perilaku cabul), sesuatu yang maksiat, dan sesuatu yang melecehkan

(perzinahan, pemerkosaan, pencemaran, dan sebagainya) terhadap kehormatan wanita.<sup>34</sup>

Dirincikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa pencabulan yaitu perkosaan yang berarti diantaranya:

1. Menampilkan serta segala macam lewat kekerasan, permisalan contoh melakukan pemerkosaan terhadap perempuan yang masih anak-anak.
2. Misalnya, pelanggaran dengan kekerasan (penyerangan, dll.) dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku dan disebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Simons "*ontuchtige handelingen*" atau dikenal cabul merupakan Tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang dilakukan guna memperoleh kenikmatan dengan cara yang bersifat bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.<sup>35</sup>

Pencabulan ialah bentuk perbuatan jahat yang tidak bermoral dan mengacu pada hubungan badan tanpa izin perempuan, meskipun sebelumnya ada yang memaksa atau jalan kekerasan. Ketentuan pencabulan ada di Pasal 289, 290, 292, 293, 295, dan 296 KUHP, serta

---

<sup>34</sup> W.J.S. Poerdawinta. 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta. Gramedia. hal. 741

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit Sinar Baru. hal. 174

Pasal 82 PP UU. No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 23 / Th 2002 yang membahas mengenai Perlindungan Anak.<sup>36</sup>

Dalam pasal 289 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan yang bersangkutan melakukan perbuatan cabul yang merusak kehormatan moral, ancaman hukumannya paling lama sembilan tahun penjara.”

Unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Barang Siapa

Setiap orang yang menjadi subjek atau sasaran tindak pidana. Menurut Pasal 289 KUHP, perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan oleh laki-laki kepada wanita dengan tujuan guna memaksanya untuk mencabuli.<sup>37</sup>

b. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Sianturi berpendapat bahwasanya tindakan kekerasan terhadap seseorang yang menimbulkan kerugian bagi orang yang diancam. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang diancam dengan rasa takut bahwa sesuatu hal akan menimbulkan kerugian.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Ady Purwoto. 2023. *Hukum Kedokteran dan Kehakiman*. Padang. PT Global Eksekutif Teknologi. hal. 96-97

<sup>37</sup> Wirjono Projodikoro. 2012. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama. hal. 118-119

<sup>38</sup> S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana di KUHP*. AHM-PTHM. hal. 236

c. Memaksa Orang

Perilaku yang memaksa dan tidak diinginkan bagi mereka yang dipaksa melakukannya. Namun ketika ada yang mengancam dengan kekerasan, masyarakat harus menolak dengan tegas. Pemaksaan dilakukan terhadap orang.<sup>39</sup>

d. Melakukan Perbuatan Cabul

Menurut Soesilo, pencabulan adalah perilaku pelanggaran moralitas atau norma susila atau tidak mencerminkan sopan santun, semua itu demi kenikmatan seksual.<sup>40</sup>

Pasal 76 E, PP UU. No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/Th 2002 tentang Perlindungan Anak: “Setiap orang dilarang menggunakan kekerasan maupun yang mengancam secara kekerasan, paksaan, menipu, membuat pernyataan palsu, atau mendorong anak melakukan perbuatan atau membiarkan adanya pencabulan. Pasal 82 PP UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 /th 2002 yang membahas mengenai Perlindungan Anak, bunyinya:

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E Ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara, maksimal 15 tahun, dan denda maksimal (5 miliar rupiah);

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid*

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan dengan memuat jangka waktu tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.<sup>41</sup>

#### **D. Anak**

Anak-anak ialah makhluk sosial, sama seperti orang dewasa. Anak tidak bisa tumbuh maupun berkembang tanpa manusia yang lain. Anak dilahirkan dengan berbagai kelemahannya, dan tidak mungkin mereka mencapai tingkat kemanusiaan yang normal manusia yang lain. Anak-anak mesti dirawat juga dilindungi karena alasan-alasan berikut:<sup>42</sup>

- a. Anak punya sifat maupun khas yang khusus.
- b. Anak-anak punya kemampuan bagi kemajuan pada bangsa yang akan datang.
- c. Anak tidak mampu melindungi dirinya atas kesalahan.

---

<sup>41</sup> PP UU. No. 17/Th 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/Th 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>42</sup> Koesparmono Irsan. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. hal 47.

Anak adalah benih, peluang, dan generasi kecil yang akan terus memperjuangkan kelanjutan bangsa di masa depan. maka kita perlu melindungi agar tidak menjadi korban perilaku buruk pada orang lain.

Dalam UU Perlindungan Anak, anak disebutkan “setiap orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Klasifikasi yang demikian sangat penting dalam persidangan dan pengadilan di Indonesia, di mana pelaku yang digolongkan sebagai anak diadili di pengadilan khusus yang disebut pengadilan anak.

Anak sebagai regenerasi untuk meneruskan bangsa yang dikatakan perlu perlindungan hukum khusus, dan berbeda halnya orang dewasa, mereka dinilai belum matang kesehatan mental serta fisiknya. Anak harus dilindungi karena merupakan langkah untuk melindungi secara hukum bebas dan hak asasi anak untuk mencapai kesejahteraan. Tumbuh kembang anak merupakan suatu permasalahan perkembangan yang dikatakan penting.<sup>43</sup> PP UU. No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 23/Th 2002 yang membahas Perlindungan Anak juga berkata, pentingnya anak harus dijunjung tinggi, termasuk dalam segala kegiatan untuk melindungi mereka serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

---

<sup>43</sup>Mustika Mega Wijaya. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Untuk Mendapatkan Pendidikan*. Vol. 1 No. 2. hal. 261

optimal, sesuai dengan martabat kemanusiaan. dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>44</sup>

### **E. Penanggulangan Tindak Pidana**

Menurut teori G. Peter Hoefnagels yang didefinisikan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai “*criminal policy*”, yang berskema menurut teori G. Peter Hoefnagels, upaya dalam menanggulangi sebuah kejahatan bisa dilakukan dengan:<sup>45</sup>

1. Implementasi aturan hukum yang ada (*criminal law application*)
2. Mencegah diluar sanksi yang ada (*prevention without punishment*)
3. Pengaruh pendapat kelompok orang terhadap perbuatan jahat dan hukuman media masa sebagai jalurnya. (*Influencing views of society on crime/massa media*).

Penanggulangan ialah suatu Upaya yang dilakukan guna mencapai keamanan dan kesejahteraan dalam menjalankan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang berlaku di negara Indonesia. Upaya Penanggulangan kejahatan yang dilakukan antara lain:<sup>46</sup>

- a. Upaya Pre-Emptif

---

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang. Bunga Rampai. hal. 45.

<sup>46</sup> Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bhakti. hal. 49

Tindakan secara pre-Emptif ialah langkah pertama pihak aparat keamanan guna menghindari adanya kejahatan, yaitu menambahkan perilaku yang baik pada akhirnya norma itu agar bisa dipahami dan dilakukan oleh individu maupun masyarakat. Sehingga seorang yang berpeluang melakukan perbuatan melawan hukum dapat hilang karena tidak ada niat dalam diri individu atau kelompok masyarakat.

b. Upaya Preventif

Upaya Preventif dilakukan dengan cara menghilangkan segala kesempatan yang ada pada seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum supaya tidak terjadi.

c. Upaya Represif

Upaya Represif dilakukan pada saat tindak pidana itu terjadi dengan cara memberikan sanksi atau hukuman pidana sesuai Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia.

Berbagai upaya hukum pidana dan non-kriminal digunakan untuk memberantas tindak pidana dan bisa disatukan satu sama lain. Menurut A.S. Alam, pencegahan kejahatan empiris terbagi 3 yang utama:<sup>47</sup>

1. Jalur Penal (Hukum Pidana)

1) Upaya Represif

---

<sup>47</sup> A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pusaka Refleksi. hal. 79-80

Langkah untuk mengatasi hal ini melewati jalur peradilan pidana cenderung berfokus terhadap sifat represif pada masa pasca-kejahatan. Dimana tindakan tersebut berupa tuntutan pidana yang menjatuhkan hukuman. Tindakan penindasan adalah tindakan pencegahan kejahatan konseptual yang diambil setelah terjadinya kejahatan. Melalui upaya represif untuk menyasar dan mengoreksi pelaku berdasarkan perilakunya, kita menyadarkan mereka bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah pelanggaran dan merugikan orang, dan memastikan bahwa mereka tidak mengulangnya, untuk mencegah orang lain melakukan hal yang sama. Mengingat sanksi yang mereka hadapi menjadi beban.<sup>48</sup>

## 2. Jalur Non-Penal

Konsep kebijakan pencegahan tindak pidana dengan terpadu membawa akibat karena seluruh upaya dengan pemikiran sehat dalam memerangi kejahatan harus membentuk kesatuan terpadu. Artinya tindakan pidana yang mempunyai sanksi pidana juga harus berpadu bersama tindakan non-pidana lainnya.<sup>49</sup> Inisiatif non-kriminal bisa mencakup pada kebijakan sosial dan pembangunan sosial begitu luas. Tujuan penting dari inisiatif non-kriminal tersebut adalah membenahi

---

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. hal. 77.

<sup>49</sup> Djoko Prakorso. 2009. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*. Jakarta. Ghalia Indonesia. hal. 86.

kondisi sosial yang dengan tidak langsung berefek preventif juga preemptif atas kejahatan.<sup>50</sup>

#### 1) Upaya Pre-emptif

Tindakan Pre-emptif ialah langkah pemula yang dilakukan polisi guna mencegah adanya kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan preventif terdiri dari penanaman perlakuan yang baik serta menjamin bahwa perilaku itu ditanamkan pada diri orang. Suatu kejahatan tidak dapat dilakukan walaupun terdapat kesempatan, tetapi suatu kejahatan tidak dapat dilakukan jika tanpa sengaja. Oleh karena itu, unsur kesengajaan hilang dalam upaya pre-emptif.<sup>51</sup>

#### 2) Upaya Preventif

Tindakan preventif ialah tindak lanjut dari pre-emptif yang berada pada tahaan sebelum suatu kejahatan terjadi. Upaya pencegahan fokus pada memutuskan peluang untuk melakukan kejahatan.<sup>52</sup>

Baharuddin Lopa menyampaikan argumennya, terdapat langkah terpadu dalam memerangi kejahatan, baik yang bersifat represif maupun preventif. Tindakan pencegahan meliputi:<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang. Diponegoro. hal. 33.

<sup>51</sup> Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. hal. 118.

<sup>52</sup> Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. hal. 113.

<sup>53</sup> Baharuddin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta. Kompas. hal. 16.

- a) Meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, sehingga sebuah kejahatan berkurang dengan sendirinya.
- b) Meningkatkan sistem pengelolaan dan pengawasan untuk mencegah tindakan yang bertentangan.
- c) Meningkatkan sosialisasi dari aparat keamanan guna menyadarkan masyarakat.
- d) Penguatan aparat kepolisian dan aparat penegak hukum yang lain untuk lebih memperkuat upaya represif juga preventif.
- e) Memiliki rasa tanggung pada moral serta memiliki kualitas yang bermutu yang tertanam oleh diri penegak hukum.

